



**KABUPATEN GOWA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BISSOLORO**

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA**

KEPALA DESA BISSOLORO

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit tuberculosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian tuberculosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit tuberculosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
 - c. bahwa pengendalian penyakit tuberculosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit tuberculosis;
 - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk tim pengendalian tuberculosis Desa Bissoloro yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bissoloro.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA BISSOLORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA

PERTAMA

: Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab tim dimaksud Diktum Pertama adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bissoloro;
 - b. Melakukan Advokasi, komunikasi dan mobilisasi social dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM yang dilakukan oleh tim TB Desa dan berkordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
 - d. Melakukan Penyuluhan;
 - e. Melakukan Penjaringan / identifikasi suspek;
 - f. Merujuk Suspek ke Pustu/Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan;
 - g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang ditunjuk oleh Puskesmas;
 - h. Melakukan pencatatan yang sederhana;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bissoloro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bissoloro
Pada Tanggal 22 September 2025



Kepala Desa Bissoloro

AMRAN AZHARI

Tembusan :

1. Camat Bungaya di Sapaya
2. Kepala Puskesmas Sapaya di Sapaya
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA BISSOLORO TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BISSOLORO KECAMATAN
BUNGAYA KABUPATEN GOWA

Nomor : 40 Tahun 2025

Tanggal : 22 September 2025

STRUKTUR TIM TB DESA BISSOLORO

Penasehat : 1. Pj. Kepala Desa Bissoloro
2. Kepala Puskesmas Sapaya

Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Desa Bissoloro
2. Ketua BPD
3. Kepala Pustu / Bidan Desa

Ketua : Hj. Rostini
Sekretaris : Sayani, S.Pd, M.Pd
Bendahara : Hj. Fatmawati
Kordinator Kader : Haslinda
Anggota : 1. Jamilah
2. Pirdayanti
3. Mirwati
4. Fitri
5. Rika
6. Hasnah

Ditetapkan di Bissoloro
Pada Tanggal 22 September 2025

Pj. Kepala Desa Bissoloro



AMRAN AZHARI